

Insiden Nelayan dan Pengelola Pulau Saronde, Ridwan dan Gustam Minta Pimdekab Gelar RDP



<https://www.hulondalo.id/nasional/pr-9647187345/insiden-nelayan-dan-pengelola-pulau-saronde-ridwan-dan-gustam-minta-pimdekab-gelar-rdp>

Hulondalo.id - Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Ridwan R. Arbie dan Gustam Ismail, meminta pimpinan DPRD Gorontalo Utara menggelar RDP, menindaklanjuti insiden yang terjadi pada nelayan di Pulau Saronde. Ridwan mengatakan, sebagai putra asli Gorontalo Utara dan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, wajib baginya untuk melindungi apa saja yang ada di daerah ini. "Baik itu pengusaha maupun rakyat, namun pada intinya, rakyat yang di atas segalanya," ungkap Ridwan, Kamis 26 Januari 2023.

Ridwan meminta, persoalan itu diselesaikan secara kelembagaan dengan mengundang kedua pihak baik itu investor maupun nelayan, serta menghadirkan pula eksekutif. Ridwan mengaku, terlibat langsung dalam pembahasan perjanjian kerjasama antara investor pengelola pulau itu dengan pemerintah daerah. "Saya tahu persis apa poin-poin kerjasama antara investor dengan pemerintah daerah yang direkomendasikan oleh DPRD Gorontalo Utara," jelas Ridwan. Sementara itu, Gustam Ismail menjelaskan informasi yang diterimanya dari nelayan, saat cuaca ekstrem terjadi, ada salah seorang nelayan terdampar di Pulau Saronde.

Nelayan ini kata Gustam, berusaha menyelamatkan diri dari terjangan badai ombak. Dalam kondisi gelap gulita lanjut Gustam, nelayan tersebut tidak mengetahui pulau itu dan hanya mengira jika pulau itu adalah Pulau Mohinggito. Nelayan tersebut kata Gustam, sesuai informasi yang diterimanya diduga mendapat perlakuan yang tidak baik dari petugas atau pengelola pulau itu. "Karenanya mereka tidak terima, karena cuaca yang tidak bersahabat kemudian mereka diperlakukan begitu, ini tidak disengaja dan dia hanya ingin menyelamatkan dirinya," lanjut Gustam.

Persoalan ini kata Gustam, sangat memprihatinkan. Dan dari awal seperti yang disampaikan rekannya, Ridwan R. Arbie lanjut Gustam, ini tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan investor. "Makanya kita mendesak pimpinan DPRD agar ada langkah-langkah kongkrit yang diambil, segera mengundang pihak-pihak terkait agar ini tidak melebar," imbuh Gustam. (HL)

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/nasional/pr-9647187345/insiden-nelayan-dan-pengelola-pulau-saronde-ridwan-dan-gustam-minta-pimdekab-gelar-rdp>/diakses pada tanggal 31 Januari 2023;
2. <https://www.antaranews.com/berita/3368826/aktivis-gorontalo-utara-minta-pemda-atasi-persoalan-pulau-saronde>/diakses pada tanggal 31 Januari 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa:
 - A. Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing mengatur bahwa:
 - A. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pengalihan Saham dan luasan lahan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dilaksanakan dengan tujuan:
 - 1) Huruf a, menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Huruf b, meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi dan penanaman modal ke seluruh wilayah Indonesia;
 - 3) Huruf c, meningkatkan partisipasi dan kemandirian Peserta Indonesia;
 - 4) Huruf d, meningkatkan pengendalian, penguasaan, dan pemanfaatan lahan; dan
 - 5) Huruf e, menjaga kelestarian lingkungan dan daya dukung pulau-pulau kecil dan Perairan di Sekitarnya.
 - B. Pasal 3

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing diprioritaskan untuk kepentingan:
 - a. budidaya laut;
 - b. pariwisata;
 - c. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari
 - d. pertanian organik; dan/atau
 - e. Peternakan
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa selain pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan dimaksud dapat dilaksanakan untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengutamakan kepentingan nasional.
- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - d. proyek strategis nasional.

C. Pasal 11

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pulau kecil yang akan dimanfaatkan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau dikuasai langsung oleh negara.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa luasan lahan dalam rangka pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh perseroan terbatas paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau.
- 3) Ayat (3) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan lahan yang dikuasai untuk ruang terbuka hijau.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah mengatur bahwa:

A. Pasal 13

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.

B. Pasal 14, yang menyatakan bahwa Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- 1) Huruf a, Perorangan;
- 2) Huruf b, Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Huruf c, Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pasal 15

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa KSDPK meliputi:
 - a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. Kerja sama investasi;
 - d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pasal 16

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. Mengatasi kondisi darurat;
 - b. Mendukung pelaksanaan program strategis;

- c. H, nasional; dan/atau
- d. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

E. Pasal 20

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pasal 44

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah.
- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.